

KEMUDAHAN PEMBAYARAN DI ERA DIGITAL: TELAAH FIKIH KONTEMPORER TERHADAP PRAKTIK KEUANGAN MODERN

Ease of Payment in the Digital Era: A Contemporary *Fiqh* Review of Modern Financial Practices

A'imatul Kutbaniyah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

aimatulkutbaniyah@gmail.com

Article Info:

Submitted: **Revised:** **Accepted:** **Published:**

Nov 1, 2025 Nov 23, 2025 Dec 5, 2025 Dec 10, 2025

Abstract

The rapid development of digital financial services such as online lending (*pinjol*) and PayLater has created new challenges for Muslim communities, as their mechanisms frequently involve interest, ambiguous contractual terms, and late payment penalties that potentially conflict with the principles of Islamic law. This study aims to analyze the conformity of *pinjol* and PayLater systems with contemporary *fiqh* by identifying elements of *riba*, *gharar*, and *tadlis* in their operational practices. A qualitative, library-based research design is employed by examining classical *fiqh* literature, fatwas issued by DSN-MUI, regulations of OJK and BI, as well as recent academic studies on fintech and Islamic economic law. The findings show that the majority of conventional *pinjol* and PayLater services impose pre-agreed additional charges, percentage-based penalties, and unclear contractual information, thereby failing to meet the principles of justice and transparency in *muamalah*. The study concludes that such digital financial practices cannot be deemed *sharia*-compliant unless the contractual structures are reformulated and all interest-based charges and *riba*-based

penalties are removed. The implications underscore the urgency of developing *sharia*-compliant digital financial alternatives, such as *murabahah*, *qardh hasan*, *ijarah*, and profit-sharing fintech models, to provide Muslim communities with safe and lawful financial access, as well as the importance of enhancing Islamic financial literacy to prevent consumptive behavior and recurrent debt traps.

Keywords: Islamic Economic Law; Digital Finance; *Pinjol*; PayLater; Contemporary *Fiqh*

Abstrak: Perkembangan layanan keuangan digital seperti *pinjaman online (pinjol)* dan *PayLater* menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat Muslim karena mekanismenya kerap melibatkan bunga, ketidakjelasan akad, dan denda keterlambatan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian sistem *pinjol* dan *PayLater* dengan *fiqh* kontemporer melalui identifikasi unsur *riba*, *gharar*, dan *tadlis* dalam praktik operasionalnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan menelaah literatur *fiqh* klasik, fatwa DSN-MUI, regulasi OJK dan BI, serta penelitian akademik terkini terkait *fintech* dan hukum ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas layanan *pinjol* dan *PayLater* konvensional mengandung tambahan biaya yang disyaratkan sejak awal, denda berbasis persentase, dan ketidakjelasan informasi akad, sehingga tidak memenuhi prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik keuangan digital semacam ini tidak dapat dinyatakan sesuai syariah kecuali dilakukan reformulasi akad dan penghapusan unsur bunga serta denda yang bersifat *riba*. Implikasi penelitian menegaskan urgensi pengembangan alternatif keuangan digital yang sesuai syariah, seperti skema pembiayaan *murabahah*, *qardh hasan*, *ijarah*, dan model *fintech* bagi hasil agar masyarakat memiliki akses keuangan yang aman dan halal, serta pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah untuk mencegah perilaku konsumtif dan jeratan utang berulang.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam; Keuangan Digital; *Pinjol*; *PayLater*; *Fiqh* Kontemporer

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai layanan keuangan digital seperti pinjaman online (*pinjol*) dan *PayLater* yang menawarkan akses pembiayaan dengan cara yang lebih cepat, mudah, serta praktis. Meski memberikan solusi bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan konvensional, kehadiran kedua layanan tersebut justru memunculkan persoalan baru yang kompleks. *Pinjol* sering dikritik karena tingginya bunga, denda keterlambatan yang membebani, dan metode penagihan yang kerap menimbulkan keresahan sosial, sehingga berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga dan menjerumuskan banyak orang ke dalam jeratan hutang berulang. Sementara itu, *PayLater* yang banyak digunakan oleh generasi muda turut mendorong pola konsumsi berlebihan dan normalisasi perilaku berhutang untuk memenuhi gaya hidup.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip muamalah Islam, terutama terkait potensi riba, gharar, dan bentuk transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan. (Widjaja, 2022)

Menanggapi persoalan tersebut, peneliti memandang bahwa analisis yang komprehensif dari perspektif fiqh kontemporer sangat diperlukan. Fiqh kontemporer dipilih karena mampu memberikan tafsir dan solusi atas persoalan modern yang belum dibahas secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan tadlis perlu kembali dikaji dalam konteks transaksi digital, agar umat Islam tidak terjebak dalam praktik keuangan yang sebenarnya bertentangan dengan syariat hanya karena mengikuti tren atau mengutamakan kemudahan. Kajian ini menjadi penting karena keberadaan pinjol dan PayLater tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh persoalan etika, pola konsumsi, dan nilai-nilai yang dipegang masyarakat muslim. (Khairunnisa et al., 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya memang telah menyoroti keberadaan pinjol dan PayLater dari sudut pandang perlindungan konsumen, risiko digital, dan tinjauan hukum melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada sisi administratif dan legal formal, tanpa mengkaji secara mendalam implikasi fiqh kontemporer terhadap struktur dan mekanisme transaksi digital yang dijalankan. Di sisi lain, kajian fiqh yang ada masih bersifat umum, seperti pembahasan riba atau transaksi non-tunai secara tradisional, sehingga belum relevan untuk menjelaskan sistem bunga, algoritma penagihan, serta pola konsumsi yang tercipta dari layanan digital modern. Kesenjangan inilah yang menunjukkan urgensi hadirnya penelitian yang mampu menjembatani kebutuhan fiqh dengan karakteristik keuangan digital masa kini. (Wahyuni, 2021)

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis integratif antara fiqh kontemporer dengan praktik keuangan digital modern. Penelitian ini menggunakan teori muamalah klasik meliputi konsep riba, gharar, dan tadlis sebagai landasan teoretis, kemudian mengadaptasikannya pada sifat-sifat khas transaksi digital yang berbasis teknologi. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan penilaian hukum, tetapi juga menghadirkan pemahaman baru mengenai bagaimana prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam sistem keuangan digital yang dinamis dan terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis

dalam upaya pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis hukum Islam terhadap operasional pinjol dan PayLater berdasarkan perspektif fiqh kontemporer. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi unsur-unsur transaksi yang berpotensi bertentangan dengan syariat, menilai tingkat kesesuaian layanan digital tersebut dengan prinsip muamalah, serta merumuskan rekomendasi alternatif berupa model layanan keuangan digital yang lebih adil, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim untuk tetap memanfaatkan kemajuan teknologi finansial tanpa mengabaikan tuntunan agama dan etika muamalah yang benar.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (*library research*) untuk mengkaji konsep dan prinsip fiqh kontemporer dalam merespons praktik keuangan digital, termasuk pinjaman online (*pinjol*) dan layanan PayLater. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam literatur primer berupa kitab-kitab fiqh, fatwa DSN-MUI, serta pemikiran ulama kontemporer, sekaligus mengkaji literatur sekunder seperti artikel jurnal, regulasi OJK dan BI, serta kajian akademik mengenai *fintech* dan ekonomi syariah. Desain penelitian disusun secara deskriptif-analitis, yaitu memaparkan teori muamalah seperti *riba*, *gharar*, dan *tadlis*, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan mekanisme operasional layanan keuangan digital yang berkembang di masyarakat (Adlini et al., 2022).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen tertulis, bukan partisipan manusia, karena penelitian ini sepenuhnya berbasis kajian literatur. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur akademik, analisis fatwa dan regulasi resmi, serta telaah mendalam terhadap literatur keislaman yang relevan. Pemilihan sumber dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran sumber. Instrumen utama penelitian berupa lembar pencatatan data (*data extraction sheet*) yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menghubungkan konsep-konsep fiqh dengan fenomena keuangan digital yang sedang dianalisis (Alaslan et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan analisis isi untuk menelusuri pokok-pokok pembahasan dalam berbagai sumber literatur. Selain itu, analisis komparatif dipakai untuk membandingkan prinsip-prinsip muamalah dengan praktik *pinjol* dan PayLater, sehingga

dapat terlihat bagian mana yang sesuai dan mana yang tidak sejalan dengan syariat. Tahap analisis meliputi reduksi data, kategorisasi tema hukum, interpretasi prinsip fiqh, serta penarikan kesimpulan argumentatif yang berbasis pada fiqh kontemporer. Dengan penggunaan teknik ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan hukum yang akurat, relevan, dan mampu memberikan landasan normatif bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi dinamika keuangan digital (Adlini et al., 2022).

HASIL

Praktik keuangan digital seperti pinjaman online (pinjol) dan layanan PayLater memiliki pola operasional yang serupa, yaitu memberikan akses kredit cepat melalui sistem verifikasi digital tanpa agunan. Data literatur menggambarkan bahwa pinjol legal beroperasi di bawah POJK No. 77/POJK.01/2016 dengan bunga 0,1–0,3% per hari, sementara pinjol ilegal menetapkan bunga yang jauh lebih tinggi hingga 4% per hari dan sering kali menambahkan berbagai biaya tersembunyi yang tidak diinformasikan sejak awal. Temuan ini memperlihatkan kesenjangan signifikan antara regulasi dan kenyataan di lapangan, terutama pada praktik penagihan pinjol ilegal yang kerap melibatkan intimidasi, penyebaran data pribadi, dan ancaman. Selain itu, persyaratan pinjol yang hanya membutuhkan KTP dan data diri menjadikan akses pinjaman sangat mudah, sehingga rentan digunakan oleh masyarakat yang belum memiliki kapasitas literasi keuangan memadai.

Pada aspek hukum Islam, temuan dari literatur fiqh klasik dan kontemporer menegaskan bahwa struktur dasar pinjol, baik legal maupun ilegal, menggunakan pola transaksi yang menetapkan adanya tambahan atas pokok pinjaman. Tambahan tersebut muncul dalam bentuk bunga harian, biaya administrasi, komisi platform, serta denda keterlambatan. Kajian fiqh menyatakan bahwa setiap tambahan dalam akad pinjaman termasuk *riba qardh* sebagaimana kaidah “*kullu qardin jarrā manfaatan fahuwa riba*”. Di samping itu, adanya denda atas keterlambatan menunjukkan kemiripan dengan *riba jahiliyah*, yaitu tambahan yang dibebankan ketika debitur tidak mampu membayar pada waktu yang disepakati. Fakta lain yang ditemukan dalam data adalah ketidakjelasan rincian biaya yang mengakibatkan ketidaktahuan pada pihak peminjam. Hal ini menimbulkan unsur *gharar* yang secara tegas dihindari dalam transaksi syariah karena membuka ruang ketidakadilan dan potensi eksploitasi.

Tabel 1. Hasil Perbandingan Karakteristik Pinjol Legal, Pinjol Ilegal, dan PayLater

Aspek	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal	PayLater
Bunga	0,1–0,3%/hari	hingga 4%/hari	2–5%/bulan
Biaya tambahan	Administrasi, layanan, komisi	Tidak jelas & tidak terbatas	Biaya admin 1%
Denda	Ada batas	Tidak terbatas	5% dari tagihan
Regulasi	Ada (OJK)	Tidak ada	Ada (OJK/BI)
Akad	Tidak syariah	Tidak ada akad jelas	Kredit + tambahan
Potensi Riba	Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi

Tabel 1 menunjukkan hasil perbandingan karakteristik praktik pinjaman online legal, pinjol ilegal, dan layanan PayLater berdasarkan aspek fiqih muamalah. Pemetaan ini menunjukkan perbedaan tingkat regulasi serta mekanisme teknis dari masing-masing layanan. Meskipun demikian, ketiganya memiliki kesamaan berupa adanya tambahan atas pokok pinjaman. Selain itu, persoalan kejelasan akad dan transparansi informasi juga tampak pada seluruh layanan. Dengan demikian, kemudahan akses pembiayaan digital perlu dilihat bersamaan dengan risiko syariah yang menyertainya.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, PayLater menjadi praktik yang paling relevan untuk dikaji lebih lanjut. Layanan ini menawarkan skema pembayaran cicilan dengan tenor 1 hingga 12 bulan melalui tagihan bulanan. Pada praktiknya, PayLater membebaskan bunga atau biaya layanan sebesar 2–5% per bulan. Selain itu, terdapat biaya administrasi sekitar 1% serta denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Akumulasi biaya tersebut menempatkan PayLater dalam kategori kredit konsumtif yang berpotensi membebani keuangan pengguna. Selain itu hasil kajian literatur menunjukkan bahwa banyak pengguna PayLater belum memahami secara menyeluruh struktur biaya dan konsekuensi akad.

Informasi memang disediakan dalam syarat dan ketentuan aplikasi. Namun, bahasa perjanjian yang kompleks menyebabkan pengguna sering menyetujuinya tanpa pembacaan yang mendalam. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan informasi antara penyedia layanan dan konsumen. Dalam fiqh muamalah, ketidakjelasan semacam ini dikategorikan sebagai unsur gharar yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

Temuan lain menunjukkan bahwa sejumlah platform PayLater menawarkan fitur yang diklaim sebagai “tanpa bunga”. Meskipun demikian, pengguna tetap dikenakan biaya administrasi tetap yang terkait langsung dengan penggunaan kredit. Hal ini memperlihatkan bahwa ketiadaan bunga secara eksplisit tidak berarti bebas dari biaya tambahan. Skema semacam ini tetap menyebabkan adanya kewajiban pembayaran melebihi nilai transaksi awal. Oleh karena itu, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip muamalah yang menuntut keadilan dan transparansi akad. Jika dibandingkan dengan pinjol legal dan ilegal, PayLater berada dalam kerangka regulasi resmi negara. Layanan ini berada di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia. Namun, kepatuhan terhadap hukum positif tidak secara otomatis menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah. Penilaian fiqh menekankan pada substansi akad dan keadilan mekanisme transaksi. Dengan demikian, praktik PayLater masih menyisakan persoalan dalam perspektif fiqh kontemporer.

Pemanfaatan layanan keuangan digital memberikan kemudahan akses, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan struktur pembiayaan yang mengandung unsur tambahan atas pokok pinjaman yang cukup signifikan. Keberadaan bunga, denda, dan biaya tersembunyi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi penggunaan kredit digital, terlihat sebagai pola yang konsisten di berbagai platform. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi integritas transaksi keuangan dalam perspektif fiqh kontemporer dan mengonfirmasi bahwa praktik keuangan digital saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan bebas riba sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

PEMBAHASAN

Pengertian Pinjaman Online (Pinjol)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang diartikan sebagai sejumlah uang yang dipinjam dari orang lain dan harus dikembalikan kepada pihak yang memberi pinjaman. Dalam tradisi keilmuan Arab, konsep utang dijelaskan melalui istilah *ad-dain* dan *al-qardh*. Secara etimologis, *al-qardh* berasal dari kata yang bermakna “memotong”, yang menggambarkan bahwa pemberi pinjaman seolah memisahkan sebagian hartanya untuk digunakan orang lain. Tafsir *at-Ṭabarī* menjelaskan bahwa *al-qardh* merupakan pemberian harta untuk dimanfaatkan sementara, dengan kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama, sehingga menekankan prinsip keadilan dan kejelasan dalam transaksi. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang memaknai *al-qardh* sebagai pemberian harta dengan kewajiban pelunasan di masa mendatang. Jika dianalisis lebih jauh, konsep utang dalam Islam memuat dimensi etis yang menekankan amanah, solidaritas, dan keadilan. Setiap bentuk pinjaman, termasuk model digital masa kini, perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip tersebut agar tidak berubah menjadi praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan. (Niskaromah, 2024)

Para ulama fiqih, termasuk dari mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, memaknai *qardh* sebagai pemberian harta kepada seseorang yang harus dikembalikan dengan harta sejenis dalam jumlah yang setara. Dengan pengertian ini, utang dalam Islam tidak dipandang hanya sebagai transaksi keuangan, tetapi juga sebagai amanah yang menuntut kejelasan dan tanggung jawab dari kedua belah pihak, melainkan juga bentuk tolong-menolong yang bersifat non-komersial dan harus dilakukan tanpa tambahan bunga sesuai prinsip keadilan muamalah. Namun, dalam praktiknya banyak orang tergiur mengajukan pinjaman, baik kepada kerabat, lembaga keuangan, maupun melalui aplikasi pinjaman online karena kemudahan syarat dan cepatnya proses pencairan dana, sehingga menimbulkan kebiasaan berhutang yang berulang tanpa memperhatikan adanya bunga yang membebani. Padahal, hakikat hutang-piutang dalam Islam berlandaskan akad *ta'awun* (tolong-menolong) yang bernilai ibadah sosial, sehingga menuntut etika dan tanggung jawab dari peminjam agar utang tidak menjadi beban dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Etika ini sangat penting dijaga demi kelangsungan hubungan baik, karena faktanya tidak sedikit konflik dalam keluarga maupun masyarakat muncul akibat permasalahan hutang-piutang. (Rukmana et al., 2025)

Pinjaman Online (Pinjol) atau fintech lending merupakan bentuk layanan keuangan digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh pinjaman tanpa agunan hanya dengan memanfaatkan aplikasi atau situs berbasis internet. Layanan ini mempermudah akses

pembiayaan, tetapi sekaligus menuntut pemahaman yang lebih cermat terhadap mekanisme dan risiko yang menyertainya, namun kemudahan ini menyembunyikan problem struktural yang perlu dikritisi. Secara operasional, pinjol terbagi menjadi tiga jenis: pertama, Pinjol Dana Tunai yang menawarkan pencairan cepat dalam waktu kurang dari 24 jam, tetapi nominal terbatas dan tenor pendek membuat pengguna rentan terjebak dalam siklus pinjaman berulang; kedua, Pinjol Cicilan Tanpa Kartu Kredit yang mempermudah pembelian barang elektronik namun sekaligus mendorong perilaku konsumtif karena akses kredit yang instan; dan ketiga, Pinjol Dana Usaha yang ditujukan bagi UMKM, tetapi tingginya bunga, denda, serta persyaratan algoritmik yang tidak transparan justru berpotensi menambah beban pelaku usaha kecil. Ketiga kategori tersebut menunjukkan bahwa meskipun pinjol menawarkan inklusi keuangan yang lebih mudah dibanding perbankan konvensional, model bisnisnya masih sarat dengan risiko finansial, asimetri informasi, dan potensi eksploitasi yang dapat memperburuk kondisi ekonomi kelompok rentan.(Hayati, 2024).

Dalam hal penetapan bunga, OJK mengeluarkan regulasi baru yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2024, dengan menurunkan batas bunga pinjaman online menjadi 0,1%–0,3% per hari, lebih rendah dari batas sebelumnya yaitu 0,4% per hari. Selain bunga pokok, penyedia pinjol tetap diperbolehkan membebankan berbagai biaya tambahan seperti administrasi, komisi, biaya platform (*ujrah*), denda keterlambatan, bea materai, serta pajak. Khusus untuk pinjaman konsumtif berjangka pendek dengan tenor kurang dari satu tahun, OJK menetapkan bahwa bunga harian tidak boleh melampaui 0,3% dari total pinjaman sebagaimana tercantum dalam perjanjian.(Abrianti et al., 2024)

Hukum Islam Terkait Pinjaman Online

Dalam tradisi Islam, konsep utang atau pinjaman dikenal sebagai *al-qardh*, yang secara etimologis berarti “memotong”, namun dalam terminologi syariat merujuk pada pemberian harta kepada pihak yang membutuhkan dengan niat membantu dan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikannya secara setara di kemudian hari. Hakikat *al-qardh* menunjukkan bahwa relasi pinjam-meminjam bukan sekadar transaksi finansial, tetapi tindakan sosial yang berlandaskan empati dan keadilan. Prinsip dasar muamalah dalam Islam bersifat terbuka setiap bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Namun kebolehan ini tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh sejumlah nilai normatif seperti kerelaan tanpa paksaan, perlindungan dari praktik yang menzalimi pihak lain, serta orientasi pada kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Dengan

demikian, meskipun Islam memberi ruang inovasi dalam praktik ekonomi, setiap mekanisme utang-piutang tetap harus dievaluasi secara kritis agar tidak menyimpang dari prinsip moral syariah, terutama ketika berhadapan dengan sistem keuangan modern yang kerap mengaburkan batas antara bantuan dan eksploitasi (Dea Justicia Ardha et al., 2023).

Dasar hukum mengenai pinjam-meminjam ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa siapa pun yang memberikan “pinjaman yang baik” kepada Allah, yaitu membantu sesama dengan tulus, akan mendapatkan balasan berlipat ganda. Dalam Tafsir Al-Mukhtashar dijelaskan bahwa ayat ini mengajarkan keutamaan memberi, baik dalam bentuk infak maupun pinjaman tanpa pamrih, karena Allah menjanjikan ganjaran yang jauh lebih besar bagi orang yang menolong dengan ikhlas. Dari sini dapat dipahami bahwa akad pinjam-meminjam, baik dilakukan secara tradisional maupun digital, tetap diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan (Dea Justicia Ardha et al., 2023).

Namun, perlu dipahami bahwa pinjaman online (pinjol) memiliki risiko besar. Suku bunga tinggi, biaya tersembunyi, dan pola penagihan yang tidak manusiawi dapat menjadi masalah serius bagi peminjam. Karena itu, setiap orang yang hendak memanfaatkan layanan ini wajib melakukan riset mendalam, membaca syarat dan ketentuan dengan teliti, serta memastikan memilih platform legal dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari sisi hukum Islam, poin yang paling krusial adalah bahwa pinjaman tidak boleh mengandung riba, sebab setiap tambahan dalam pinjaman yang memberi keuntungan kepada pemberi pinjaman dihukumi riba. Hal ini ditegaskan dalam kaidah ushul fiqh: *“Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba”* (Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba). Hadis riwayat Ibnu Mājah juga menegaskan larangan menerima hadiah dari peminjam kecuali jika hal itu merupakan kebiasaan sebelum adanya akad pinjaman. (Niskaromah, 2024)

Al-Qur'an secara tegas melarang riba, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَحَلَّلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Ayat ini menegaskan bahwa syariat memberikan batas yang jelas antara transaksi jual beli yang diperbolehkan dan praktik riba yang secara tegas dilarang, sehingga model pinjaman online yang membebankan bunga tambahan secara otomatis masuk dalam kategori riba yang berstatus haram. Konsekuensi hukum tersebut menunjukkan bahwa persoalan pinjaman online tidak hanya berkaitan dengan urusan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek moral dan keadilan dalam muamalah. Islam sendiri memberi aturan etis tentang utang, termasuk larangan menunda pembayaran bagi orang yang sebenarnya mampu, karena hal itu dinilai sebagai bentuk kezaliman sebagaimana disampaikan Nabi. Sebaliknya, syariat menekankan pentingnya empati dan memberi kelonggaran kepada orang yang benar-benar kesulitan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain, etika utang dalam Islam bukan sekadar mengatur teknis transaksi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara tanggung jawab individu dan perlindungan bagi pihak yang lemah prinsip yang sering terabaikan dalam praktik pinjol saat ini, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280.:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)”.

Selain itu, akad qardh dalam Islam memiliki rukun dan syarat tertentu. Rukunnya meliputi:(Thoha, 2023)

1. pihak yang berakad (pemberi dan penerima pinjaman),
2. objek pinjaman,
3. serta ijab dan qabul.

Syaratnya antara lain:

1. pihak berakad harus cakap hukum dan bertindak sukarela,
2. objek pinjaman harus jelas nilai dan sifatnya,
3. terjadi penyerahan (al-qabdh),
4. serta pengembalian pinjaman harus setara tanpa ada tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman.

Realitas di lapangan menunjukkan adanya dua kategori utama perusahaan pinjaman online. Pertama, perusahaan yang berada di bawah pengawasan OJK berdasarkan ketentuan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur penyelenggaraan, tata kelola, dan standar operasional layanan fintech. Regulasi ini mencerminkan upaya negara membangun transparansi dan perlindungan konsumen. Kedua, terdapat perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK, sehingga statusnya ilegal dan berpotensi melakukan berbagai praktik bermasalah, mulai dari penetapan bunga yang tidak terkontrol hingga metode penagihan yang melanggar etika. Perbedaan kedua kategori ini menegaskan bahwa pinjol legal memiliki kerangka regulasi yang lebih jelas, sementara pinjol ilegal berada di luar sistem pengawasan sehingga risikonya jauh lebih besar bagi masyarakat (Wahyuni, 2021).

Kedua, pada tanggal 24 November 2021, OJK mencatat sebanyak 104 perusahaan pinjol legal yang telah mendapatkan izin, antara lain Danamas, Investree, Amarthia, dan Dompot Kilat, yang dapat diakses melalui aplikasi maupun situs resmi. Sementara itu, pinjol ilegal biasanya menyebarkan layanannya melalui SMS. Ketiga, prosedur pengajuan pinjaman online baik legal maupun ilegal relatif mudah. Calon peminjam cukup mengisi formulir, menyertakan slip gaji, KTP, NPWP asli, foto diri (selfie), dan nomor telepon, tanpa adanya syarat agunan. Keempat, perbedaan mencolok terletak pada tingkat bunga. Pinjol legal menetapkan bunga hingga 0,8% per hari, sedangkan pinjol ilegal bisa mencapai 4% per hari.

Kelima, terkait keterlambatan pembayaran, pinjol legal memiliki mekanisme khusus seperti klarifikasi dengan pihak perusahaan, perpanjangan waktu pembayaran, serta aturan lain yang disepakati dalam perjanjian. Selain itu, pinjol legal wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, transaksi, maupun informasi keuangan peminjam agar tidak disalahgunakan. Berbeda dengan pinjol ilegal yang tidak diawasi lembaga resmi, sehingga praktik penagihan sering dilakukan sewenang-wenang, tidak etis, bahkan dengan ancaman maupun teror kepada peminjam serta kontak yang tersimpan di nomor ponselnya. Hal inilah yang menjadi perbedaan paling signifikan dan kontroversial antara pinjol legal dan ilegal karena telah menimbulkan banyak korban.

Seiring berkembangnya layanan keuangan digital, regulasi syariah turut memberikan arahan melalui Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan fintech lending agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fatwa ini menegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar bebas dari unsur riba, gharar, maysir, penipuan (*tadlis*), praktik yang menimbulkan kerugian (*dharar*), serta bentuk kezaliman lainnya, dan tidak melibatkan objek yang dilarang syariat. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, berbagai jenis akad seperti *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al-ujrah*, hingga *qardh* dapat diterapkan, asalkan struktur dan mekanisme akad disusun secara jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang bertransaksi. Penyelenggara diperbolehkan mengambil biaya layanan (*ujrah*), namun posisinya harus proporsional dan tidak berubah menjadi mekanisme pengambilan keuntungan yang menyerupai bunga. Fatwa tersebut juga mengakui keabsahan tanda tangan elektronik selama proses verifikasi memenuhi unsur validitas dan keautentikan. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan tidak otomatis bertentangan dengan syariah, tetapi memerlukan disiplin etis dan kepatuhan struktural agar inovasi teknologi tidak menggeser nilai-nilai keadilan yang menjadi fondasi muamalah Islam. (Mas'ulah, 2021)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan pinjaman, termasuk pinjaman online, selama dilakukan dengan prinsip syariah. Pinjaman yang bebas dari riba, gharar, dan kezhaliman dihukumi halal. Namun, jika pinjaman online mengandung bunga, biaya tambahan tersembunyi, atau praktik penagihan yang merugikan, maka hukumnya haram. Fatwa DSN-MUI memperjelas batasan bahwa fintech syariah adalah solusi alternatif yang diperbolehkan, asalkan sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

Pengertian PayLeter

PayLater adalah layanan finansial berbasis teknologi yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari, baik secara penuh maupun melalui cicilan. Sistem ini pada dasarnya serupa dengan kartu kredit, namun lebih sederhana dalam proses pengajuan karena biasanya cukup terintegrasi dengan aplikasi e-commerce, transportasi online, atau platform layanan digital lainnya. Mekanisme PayLater dimulai dari pendaftaran yang umumnya hanya memerlukan verifikasi data pribadi dan identitas resmi.(Wibowo & Adinugraha, 2024)

Setelah akun disetujui, pengguna memperoleh limit kredit tertentu yang dapat digunakan untuk bertransaksi. Saat berbelanja, pengguna cukup memilih metode pembayaran PayLater, lalu menentukan apakah pembayaran dilakukan sekaligus pada jatuh tempo atau dicicil sesuai tenor yang tersedia. Pembayaran dilakukan pada tanggal tertentu setiap bulannya, sesuai kesepakatan antara penyedia layanan dengan pengguna. Kemudahan ini menjadikan PayLater populer, terutama di kalangan generasi muda yang menginginkan fleksibilitas dalam bertransaksi tanpa harus memiliki kartu kredit(Savitri, 2023).

Dalam praktiknya, layanan PayLater menerapkan beberapa ketentuan yang mirip dengan kredit konvensional. Pertama, bunga atau biaya layanan dikenakan pada transaksi yang menggunakan sistem cicilan. Besaran bunga bervariasi tergantung penyedia layanan, rata-rata berkisar antara 2–5% per bulan. Ada juga penyedia yang menyebut biaya tersebut sebagai “biaya layanan” untuk menghindari istilah bunga, meskipun fungsinya sama sebagai tambahan biaya di luar pokok pinjaman.(Utami, 2021)

Kedua, pembayaran biasanya dibagi ke dalam pilihan tenor seperti 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Semakin lama tenor yang dipilih, semakin besar pula total biaya yang harus ditanggung pengguna karena adanya penambahan bunga atau biaya layanan yang terus dihitung setiap bulan. Sistem cicilan ini memudahkan pengguna untuk mengatur keuangan, namun pada saat yang sama berpotensi membuat pengguna terlilit hutang apabila tidak dikelola dengan bijak.

Ketiga, denda dikenakan apabila pengguna terlambat membayar tagihan pada tanggal jatuh tempo. Besarnya denda bervariasi, ada yang berbentuk persentase dari jumlah tagihan, ada pula yang berupa nominal tetap per hari keterlambatan. Selain menambah beban finansial, keterlambatan juga bisa memengaruhi skor kredit digital pengguna, yang nantinya berdampak pada sulitnya mengakses layanan keuangan lain di masa depan. Dengan demikian, meskipun PayLater memberikan kemudahan dalam bertransaksi, terdapat konsekuensi berupa tambahan biaya, bunga, dan denda yang harus diperhatikan. Jika tidak dikelola dengan

disiplin, layanan ini justru dapat mendorong gaya hidup konsumtif dan menimbulkan masalah keuangan yang serius bagi penggunanya.

Hukum Islam Terkait PayLater

Dalam kajian ekonomi Islam, mekanisme Shopee PayLater dapat dipahami sebagai bentuk akad *qardh* atau pinjaman, yakni perjanjian yang secara ideal berlandaskan semangat tolong-menolong dan pemberian bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam kerangka syariah, memberikan *qardh* dipandang sebagai amalan sunnah bagi pihak yang meminjamkan hartanya, sedangkan bagi penerima pinjaman hukumnya mubah selama digunakan secara bertanggung jawab. Landasan normatif mengenai nilai kebaikan dalam memberi pinjaman ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 245, yang menyatakan bahwa siapa pun yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan “pinjaman yang baik” akan memperoleh balasan yang berlipat ganda. Ayat tersebut tidak hanya menunjukkan pahala besar bagi pemberi pinjaman, tetapi juga menegaskan bahwa hakikat *qardh* adalah tindakan sosial yang berorientasi pada kebaikan, bukan mekanisme transaksi yang membuka ruang eksploitasi. (Wati & Ningsih, 2023)

Dalam fikih muamalah, jual beli dengan pembayaran secara kredit pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Para ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, hingga Zaid bin Ali sepakat bahwa transaksi kredit sah selama akadnya transparan, harga disepakati sejak awal, dan tidak memuat praktik yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks Shopee PayLater, pengguna diberikan dua opsi: pelunasan pada bulan berikutnya tanpa tambahan biaya atau pembayaran secara cicilan dengan tambahan bunga sebesar 2,95%. Secara struktural, mekanisme ini tampak menyerupai akad *qardh*, namun analisis kritis diperlukan karena muncul persoalan terkait validitas identitas peminjam (*muqtaridh*). Proses verifikasi melalui sistem online yang hanya mengandalkan KTP menimbulkan pertanyaan mengenai kecakapan hukum dan potensi penyalahgunaan identitas. Meskipun demikian, KTP dapat dipandang sebagai indikator legal yang cukup untuk menilai kemampuan bertindak secara hukum, meski tetap menyisakan celah yang perlu diperbaiki agar transaksi digital semacam ini benar-benar selaras dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam syariah. (Wati & Ningsih, 2023)

Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam jual beli dengan *shopee pay later* terdapat macam-macam akad didalamnya, yaitu: (Ramadhanty et al., 2022)

1. Akad Qardh (Pinjaman)

Dalam kajian fikih, suatu akad dinilai sebagai transaksi pinjam-meminjam ketika salah satu pihak memperoleh kepemilikan atas harta pihak lain untuk kemudian digunakan bagi kepentingan pribadinya, dengan kewajiban mengembalikan harta tersebut dalam nilai yang setara dengan yang diterimanya. Definisi tersebut juga meliputi kondisi ketika seseorang memberikan uang atau barang kepada pihak lain untuk digunakan secara bebas, namun tetap mensyaratkan bahwa apa yang dikembalikan harus sama persis dengan yang diterima. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan memanfaatkan pinjaman tetap dibatasi oleh kewajiban menjaga nilai dan jumlah yang setara. Konsep tersebut menegaskan bahwa inti dari akad pinjaman bukan terletak pada bentuk fisik harta, tetapi pada perpindahan manfaat dan tanggung jawab yang menyertainya. Dari perspektif kritis, struktur akad seperti ini menuntut adanya kejelasan, transparansi, dan kesetaraan posisi kedua belah pihak, karena jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, potensi terjadinya ketidakadilan atau penyalahgunaan menjadi sangat besar terutama dalam konteks transaksi digital modern yang meminimalkan interaksi langsung dan membuka ruang bagi ambiguitas serta risiko moral.

2. Akad Ijarah (Jasa)

Dalam pandangan syara', *ijarah* dipahami sebagai akad untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa milik pihak lain melalui pembayaran yang disepakati dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika dianalisis dalam konteks Shopee PayLater, mekanisme yang digunakan dapat diinterpretasikan sebagai bentuk transaksi kredit, dan status hukumnya sangat bergantung pada sistem dan ketentuan yang diterapkan dalam praktiknya. Dalam fikih, kredit pada dasarnya dibolehkan selama berada dalam koridor jual beli yang sah, yakni ketika harga ditentukan dengan jelas dan terdapat perbedaan antara harga tunai dan harga tangguh sebagai bentuk kompensasi atas penundaan pembayaran. Dalam hal ini menunjukkan bahwa keberterimaan kredit dalam hukum Islam bukan semata pada bentuk transaksinya, tetapi pada struktur akad serta keseimbangan antara manfaat dan beban yang ditanggung kedua pihak. Ketika sistem kredit termasuk yang dioperasikan platform *pay later* tidak transparan atau mengandung unsur-unsur yang mendekati riba, maka transaksi tersebut berpotensi keluar dari batas-batas syariah meskipun secara formal tampak sesuai dengan konsep *ijarah* atau jual beli kredit.

Suatu akad dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad terdiri atas: (Maksum et al., 2023)

1. 'Aqid (pihak berakad): dalam aplikasi Shopee, terdapat penjual dan pembeli. Keduanya harus berakal dan dewasa, dibuktikan dengan syarat usia minimal 17 tahun dan kepemilikan KTP. Transaksi berlangsung atas dasar kerelaan tanpa paksaan.
2. Ma'qud 'alaih (objek akad): barang yang diperjualbelikan harus jelas wujud dan manfaatnya, serta sebaiknya dibeli sesuai kebutuhan agar tidak menimbulkan mudarat.
3. Maudu' al-'aqd (tujuan akad): tujuan pokoknya ialah pemindahan barang dari penjual ke pembeli, dengan pembayaran dilakukan melalui cicilan di aplikasi.
4. Sighat al-'aqd (ijab qabul): terjadi secara digital saat pembeli memilih metode pembayaran dan mengklik *checkout*. Jika tidak disetujui, transaksi tidak terjadi, yang menunjukkan adanya ijab qabul elektronik.

Dalam jual beli kredit, tempo pembayaran menjadi syarat utama. Pada *Shopee PayLater*, tempo yang ditawarkan adalah cicilan 3, 6, hingga 12 bulan dengan bunga 2,95%, biaya penanganan 1% per transaksi, serta denda keterlambatan 5% dari total tagihan. Dalam fiqh, tambahan harga dalam akad *bai' at-taqsih* tidak dianggap riba apabila dilakukan tanpa penipuan dan sesuai kebiasaan. Namun demikian, praktik *Shopee PayLater* masih menyisakan masalah berupa gharar (ketidakjelasan). Hal ini terlihat dari kurang rincinya informasi bunga dan denda sejak awal. Padahal, salah satu syarat jual beli adalah kejelasan akad serta larangan adanya unsur riba. Jika akad mengandung gharar, maka akad tersebut dianggap fasid (rusak) dan batal. (Utami, 2021)

Dalam konteks hukum positif Islam di Indonesia, Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa *Shopee PayLater* tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai akad qardh pada sistem uang elektronik syariah, karena masih terdapat mekanisme yang bertentangan dengan prinsip syariah, terutama pada aspek denda keterlambatan. Bagi pengguna yang melewati jatuh tempo, dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan ditambah biaya administrasi 1%. Namun, jika pembayaran dilakukan tepat waktu, tidak ada bunga yang dikenakan. Pandangan ulama mengenai status *Shopee PayLater* dapat dibagi ke dalam beberapa kategori: (Habibie, 2022)

1. Shopee PayLater sebagai riba: dinilai riba karena adanya tambahan bunga yang sudah disyaratkan sejak awal, misalnya bunga 2,95% per cicilan. Hal ini serupa dengan praktik pinjaman lain seperti di *Traveloka*, yang menetapkan bunga 2,14 - 4,78% per bulan.

2. Shopee PayLater sebagai akad ijarah: dalam pandangan ini, tambahan biaya tidak dianggap riba, melainkan kompensasi atas penggunaan aplikasi. Dengan demikian, biaya tersebut dipandang sebagai bagian dari akad sewa jasa (*ijarah*).
3. Shopee PayLater sebagai akad bai' tawarruq: apabila cicilan dibayarkan dalam jumlah tetap hingga lunas, maka transaksi ini menyerupai bai' tawarruq. Dalam hal ini hukumnya mubah, karena tidak ada tambahan yang berubah-ubah.
4. Shopee PayLater sebagai akad ju'alah: jika tambahan biaya dipahami sebagai upah jasa aplikasi yang mencarikan pinjaman bagi konsumen, maka hukumnya mubah, sebab termasuk kompensasi jasa, bukan riba.

Dalam kaidah ushul fiqh, muamalah pada dasarnya bersifat mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya, sehingga bentuk-bentuk transaksi modern seperti sistem paylater tetap dapat diterima selama memenuhi ketentuan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa layanan paylater dapat diposisikan sebagai akad *qardh* yang sah apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Prinsip kebaikan dalam memberikan pinjaman ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 245 yang menjelaskan keutamaan *qardh hasan*. Wahbah al-Zuhaili melalui Tafsir al-Munir memaparkan bahwa secara bahasa *qardh* berarti “potongan”, karena harta yang dipinjamkan dianggap terpisah dari kepemilikan pemberi pinjaman. Secara terminologis, *qardh* merupakan bentuk pinjaman tanpa imbalan yang wajib dikembalikan sesuai jumlah pokok, baik secara langsung maupun melalui tahapan pembayaran. Pemahaman ini menuntut agar praktik keuangan digital tetap menjaga prinsip kejelasan akad, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tidak menyertakan tambahan yang menyerupai riba agar selaras dengan nilai dasar yang mengatur transaksi pinjaman dalam Islam. (Rifai et al., 2024) .

Meskipun Shopee PayLater memiliki unsur-unsur yang menyerupai akad *qardh*, persoalan fundamental muncul ketika layanan ini menambahkan biaya di luar pokok pinjaman. Fatwa DSN-MUI No. 177/DSN-MUI/II/2018 menegaskan bahwa segala bentuk tambahan dalam transaksi utang-piutang digolongkan sebagai riba. Secara bahasa, riba berarti “tambahan”, sementara Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi menjelaskan bahwa riba adalah setiap kelebihan yang dipersyaratkan dalam akad tanpa landasan syar'i. Pemahaman ini sejalan dengan Q.S. Ar-Rum: 39, yang menekankan bahwa harta yang diperoleh melalui praktik riba tidak akan membawa keberkahan di sisi Allah, berbeda dengan zakat yang justru diberikan ganjaran berlipat ganda

Riba dalam utang-piutang terbagi menjadi dua: riba qardh, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman; dan riba jahiliyah, yaitu tambahan akibat keterlambatan pembayaran. Dalam *Shopee PayLater*, bunga 2,95% termasuk riba qardh, sementara denda 5% per bulan tergolong riba jahiliyah. Ada pendapat yang mencoba menganggap denda sebagai bentuk *syarth jaz'a'i* (kompensasi keterlambatan), tetapi hal ini hanya sah jika bukan pada akad utang, tidak disepakati sejak awal, hanya berlaku bagi yang mampu membayar namun sengaja menunda, serta nominalnya sebanding dengan kerugian. Praktik di *Shopee PayLater* tidak memenuhi semua kriteria tersebut (Salma Saidah & Rihhadatul Aisyah, 2025).

Banyak ulama berpendapat bahwa tambahan biaya di *Shopee PayLater* merupakan riba dan karenanya tidak diperbolehkan. Namun, sebagian ulama lain mencoba menafsirkannya sebagai akad ijarah (sewa jasa aplikasi). Analogi ini diibaratkan dengan seseorang yang menimbang emas: jika harus melalui timbangan tertentu dan dikenakan biaya tambahan, maka kelebihan itu dianggap ongkos jasa, bukan riba. Dengan demikian, aplikasi Shopee dipandang sebagai “timbangan” yang harus dilalui, sehingga tambahan biaya dianggap sebagai biaya jasa (Rifai et al., 2024).

Dengan demikian sistem Shopee PayLater tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan qardh. Dalam praktiknya, layanan ini memang menyerupai pinjaman karena pihak penyedia (Shopee atau mitranya) menalangi terlebih dahulu pembayaran barang kepada penjual, kemudian pengguna diwajibkan mengembalikannya. Akan tetapi, perbedaan mendasar muncul karena adanya tambahan berupa bunga sebesar 2,95% per bulan, biaya administrasi sebesar 1% per transaksi, dan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Tambahan inilah yang menyebabkan Shopee PayLater tidak sesuai dengan prinsip qardh syar'i, karena setiap bentuk tambahan atau keuntungan yang disyaratkan atas pinjaman termasuk dalam kategori riba, sedangkan riba secara tegas diharamkan dalam Islam. Meskipun secara mekanisme dasar Shopee PayLater bisa dipahami mirip dengan akad qardh karena adanya pihak yang menalangi pembayaran terlebih dahulu, namun dalam kenyataan sistem tersebut lebih tepat disebut sebagai bentuk jual beli kredit (*bai' at-taqsih*) (Ulum & Artikel, 2023).

Alternatif Keuangan Syariah sebagai Solusi atas Pinjol dan Paylater dalam Perspektif Islam

Kemajuan teknologi digital telah menghadirkan akses keuangan yang jauh lebih mudah, termasuk melalui layanan pinjaman online dan skema paylater yang menawarkan proses cepat serta praktis untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Popularitas dua produk ini menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan instan, tetapi penerapannya tidak lepas dari persoalan serius. Banyak layanan yang beroperasi dengan pola konvensional masih memuat unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, seperti riba melalui penetapan bunga tambahan, ketidakjelasan akad yang mengarah pada gharar, serta potensi spekulatif yang mendekati maisir. Situasi tersebut menimbulkan tantangan bagi umat muslim yang membutuhkan layanan keuangan modern, tetapi tetap berupaya menjaga agar setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Masyarakat harus lebih berhati-hati agar tidak terlibat dalam praktik keuangan yang berpotensi menimbulkan masalah, baik dari sisi moral maupun dari aspek hukum syariah.

Sebagai respons terhadap persoalan yang muncul pada pinjol dan paylater konvensional, berkembang berbagai layanan keuangan berbasis syariah yang menawarkan fasilitas serupa tetapi berlandaskan prinsip yang lebih sesuai dengan ketentuan Islam. Kehadiran layanan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai alternatif teknis dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, tetapi juga bertujuan menjaga nilai keadilan, keberkahan, serta tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Pendekatan syariah tersebut berupaya memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan modern tetap dapat terpenuhi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar muamalah. Adapun beberapa bentuk layanan keuangan syariah yang muncul sebagai solusi antara lain:

a. Fintech Syariah

Fintech syariah adalah layanan keuangan berbasis digital yang menjalankan transaksi sesuai akad syariah. Model layanan ini meliputi:

- Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah → menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Skema ini tidak memakai bunga, tetapi menerapkan sistem bagi hasil yang sudah disepakati bersama sejak awal. (Norrahman, 2023)
- Pembiayaan Syariah → berbasis akad *qardh hasan* (pinjaman tanpa imbalan) yang biasanya digunakan untuk kebutuhan sosial.
- Crowdfunding Syariah → menghimpun dana masyarakat untuk proyek usaha halal dengan akad *musyarakah* atau *wakalah bil ujab*.

Contoh di Indonesia: Ammana, Investree Syariah, Ethis Indonesia, yang sudah diawasi OJK dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

b. Cicilan Syariah

Cicilan syariah adalah alternatif dari *paylater* konvensional. Sistem ini menggunakan akad:

- Murabahah → jual beli dengan margin keuntungan yang jelas. Harga barang dan keuntungan bank/penyedia disepakati sejak awal, tanpa tambahan bunga atau denda.
- Ijarah muntahiyah bittamlik → sewa barang dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa. (Ahmad & Khoirin, 2019)
- Bai' Bitsaman Ajil (BBA) → jual beli dengan pembayaran tangguh (angsuran).

Contoh penerapan: pembelian rumah dengan KPR Syariah, cicilan kendaraan melalui lembaga pembiayaan syariah, hingga pembelian barang elektronik melalui marketplace syariah.

Keabsahan alternatif keuangan syariah sangat bergantung pada legitimasi ulama dan lembaga fatwa. Di Indonesia, peran ini dipegang oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa sebagai pedoman resmi. Beberapa fatwa terkait antara lain:

- Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 berisi ketentuan tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang harus mengikuti prinsip syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 menjelaskan aturan dasar terkait akad murabahah.
- Fatwa DSN-MUI No. 09/2000 mengatur ketentuan mengenai akad ijarah.
- Fatwa DSN-MUI No. 19/2001 memuat pedoman tentang akad *al-qardh*.

Selain DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan bertugas memastikan produk keuangan benar-benar sesuai dengan fatwa yang berlaku. Ulama juga berperan memberikan sosialisasi, ceramah, dan edukasi agar masyarakat memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional. Dengan demikian, kehadiran ulama tidak hanya sebatas pemberi fatwa, tetapi juga pengawal moral dalam praktik ekonomi umat.

Walaupun layanan keuangan syariah sudah tersedia, persoalan utamanya justru berada pada rendahnya pemahaman masyarakat. Data OJK tahun 2022 memperlihatkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia baru berada di kisaran 9%, sedangkan literasi keuangan konvensional sudah melampaui 40%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat Muslim masih belum memahami secara utuh perbedaan mendasar antara prinsip keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional:

- ❑ Riba (tambahan bunga yang haram) dengan margin keuntungan syariah (yang halal karena disepakati di awal).
- ❑ Kredit berbunga dengan cicilan syariah yang lebih transparan.
- ❑ Pinjol konvensional yang sering eksploitatif dengan pembiayaan syariah yang lebih adil.

Karena itu, meningkatkan literasi keuangan Islami menjadi kebutuhan yang mendesak. Upaya yang dapat dilakukan meliputi beberapa langkah strategis, antara lain: (Kusumastuti, 2021)

1. Edukasi formal melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.
2. Sosialisasi oleh lembaga keuangan syariah melalui seminar, workshop, dan literasi digital.
3. Pentingnya peran ulama dan tokoh agama dalam menjelaskan prinsip-prinsip muamalah melalui majelis taklim, khutbah Jumat, maupun berbagai media dakwah. Peran ini krusial karena mereka menjadi rujukan utama masyarakat dalam memahami praktik keuangan yang sesuai syariah.
4. Pemanfaatan media digital seperti podcast, video dakwah, dan artikel populer untuk menjangkau generasi muda.

Dengan literasi yang baik, masyarakat tidak mudah terjebak dalam jeratan pinjol ilegal atau layanan paylater berbunga tinggi, dan lebih mampu memilih alternatif syariah yang halal dan berkah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan layanan keuangan digital seperti pinjol dan PayLater tidak dapat dipisahkan dari risiko syariah yang signifikan. Berdasarkan analisis fiqh kontemporer, mayoritas praktik pinjol dan PayLater konvensional tidak memenuhi prinsip-prinsip muamalah Islam karena adanya *riba qardh* melalui bunga pinjaman, *riba jahiliyah* melalui denda keterlambatan, serta unsur *gharar* terkait ketidakjelasan akad dan biaya tambahan. Selain itu, pola penagihan yang cenderung menekan dan mendorong konsumtivisme semakin mempertegas ketidaksesuaian layanan tersebut dengan nilai keadilan dan perlindungan konsumen dalam Islam.

Selain itu penelitian ini memberikan kontribusi penting berupa pemetaan komprehensif mengenai unsur-unsur transaksi digital yang bertentangan dengan syariah serta

penegasan bahwa fiqh kontemporer mampu menjadi landasan relevan bagi pengembangan regulasi dan inovasi keuangan digital masa kini. Studi ini juga memperluas wacana akademik mengenai urgensi penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam layanan finansial berbasis teknologi.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan perlunya penguatan literasi keuangan syariah, penyediaan produk fintech berbasis akad syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *qardh hasan*, serta pengembangan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi konsumen dari praktik eksploitatif. Di masa mendatang, penelitian empiris dapat dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan digital syariah dan menguji efektivitas model fintech syariah sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianti, S., Anggraini, A. M. T., & Probondaru, I. P. (2024). Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan). *UNES Law Review*, 6(4), 10420–10431. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1926>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ahmad, A., & Khoirin. (2019). Ijarah Muntahiya Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan. *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–43.
- Alaslan, A., Laxmi, A. P. O. A. B. S., Rustandi, N. R. E. S., & Richway, S. R. D. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (A. Hidir, Ed.; Pertama). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Ardha, D. J., Okpirianty, R., Shalihin, R., Hendri, S., & Hasyim, Y. (2023). Mekanisme Pinjaman Online yang Diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir. *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(1), 23–35. <https://doi.org/10.32502/asabiyah.v1i1.65>
- Habibie, R. A. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Praktik Kredit Shopee Paylater di Kota Palangka Raya. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.21107/ete.v7i1.19980>
- Hayati, A. (2024). Hukum Pinjaman Online dalam Ekonomi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3), 284–294. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/1009>
- Khairunnisa, S. A., Rahman, M. C., & Apriyanti, C. (2022). Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(1), 130–147. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i1.1711>
- Kusumastuti, D. K. (2021). Peningkatan Literasi Keuangan melalui Pelatihan Evaluasi dan Perencanaan Keuangan Sehat Berbasis Syariah pada Pengusaha Muslim Skala Mikro

- Kecil di Purwokerto. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.24090/sjp.v1i1.5136>
- Maksum, M., Saputri, A. H., & Anggraini, R. M. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Shopee Paylater Mahasiswa IAIN Ponorogo. *Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.37680/jshel.v1i2.4373>
- Mas'ulah, I. (2021). Legalitas Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 129–136. <https://doi.org/10.55577/jhei.v5i2.98>
- Niskaromah. (2024). Telaah Utang Piutang Perspektif Islam dan Pinjol. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(8), 1721–1736.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Ramadhanty, Y. F., Kamaluddin, I., & Jamal, M. (2022). Shopee Paylater Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fikih Muamalah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(4), 1055–1062. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2820>
- Rifai, A., Hamidah, T., & Sofy, M. (2024). Shopee Paylater dalam Perspektif Al-Qur'an (Fatwa Majelis Ulama Indonesia). *Jurnal Studi Islam*, 14(1), 18–28.
- Rukmana, R. H., Azzahra, Y. H., Ishaq, W., Gusti, J., Parhan, M., & Indonesia, U. P. (2025). Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online: Cepat Cair, Lambat Sadar, Berat Tanggungan Dunia dan Akhirat. *Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 3(3), 302–324.
- Salma Saidah, N., & Rihhadatulaisya, R. (2025). Analisis Fikih Muamalah terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (Paylater) pada Marketplace Shopee. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(3), 410–421. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis>
- Savitri, E. D. (2023). Penggunaan Paylater di E-Commerce Shopee Menurut Hukum Islam. *Journal of Law Society and Islamic Civilization*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v11i1.69040>
- Thoha, A. B. (2023). Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen*, 20(1), 80–94. <https://doi.org/10.61805/fahma.v20i1.46>
- Ulum, Z., & Artikel, I. (2023). Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>
- Utami, B. P. (2021). Praktek Kredit Barang melalui Shopee Paylater dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]*, 1(3), 1–13. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/668>
- Wahyuni, W. (2021). Aspek Hukum terhadap Transaksi Pinjaman Online. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 25–40. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.14>
- Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Paylater pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Jhesy)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434>
- Wibowo, S. N., & Adinugraha, H. H. (2024). Analisis Sistem Paylater terhadap Perilaku Impulse Buying Mahasiswa pada Era Digital Menurut Perspektif Islam. *Balanca: Jurnal*

Ekonomi dan Bisnis Islam, 6(1), 55–62.
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca>

Widjaja, G. (2022). Pemahaman Konsumen tentang Pinjaman Online (Pinjol) di Jakarta.
PKM: Journal of Community Service, 2(2), 89–93.
<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/pkm/article/download/1025/836/>